

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyederhanaan birokrasi melalui peraturan KemenPAN & RAB NO. 25 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Struktural. Pemerintahan Jokowi berkeinginan untuk memangkas eselon guna mempercepat birokrasi. Proses birokrasi yang cepat dan pemerintahan yang fleksibel menjadi penekanan dan kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan dalam upaya Penyederhanaan Birokrasi di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

Hasil analisis menunjukkan para penyelenggara kebijakan memahami penerapan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang sifatnya belum murni fungsional. Perbedaan pada proses kenaikan pangkat pada penyetaraan jabatan yang masih belum bisa menggunakan angka kredit. Sekarang sudah ada ketentuan baru terkait dengan SKP bagi penyetaraan jabatan fungsional. Lalu, implementasi kebijakan penyetaraan jabatan memiliki banyak tantangan seperti dari segi waktu yang diberikan sangat cepat dan pelaksanaan penyetaraan diselesaikan dalam tempo yang sangat cepat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyederhanaan Birokrasi, Penyetaraan Jabatan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang

ABSTRACT

This study discusses the simplification of bureaucracy through the KemenPAN & RAB NO. 25 of 2021 concerning Equalization of Structural Positions into Structural Positions. The Jokowi administration is keen to cut echelons to speed up the bureaucracy. Fast bureaucratic processes and flexible government became an emphasis and necessity. The purpose of this study is to explain the implementation of the policy of equalizing positions in an effort to simplify bureaucracy in the Personnel Agency for Human Resource Development in Subang Regency.

The results of the analysis show that policy implementers understand the application of simplification of the bureaucracy through the equalization of structural positions into functional positions which are not purely functional in nature. Differences in the process of promotion to the equalization of positions that still cannot use credit numbers. Now there are new provisions related to SKP for equalization of functional positions. Then, the implementation of the equalization of positions policy has many challenges, such as in terms of the time given is very fast and the implementation of equalization is completed in a very fast tempo.

Keywords: Policy Implementation, Simplification of Bureaucracy, Equalization of Positions, Subang Regency Human Resource Development Personnel Agency